



BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORUM	

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
KE	
KANGKAMU	

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagikan kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
12. Pendapatan Asli Desa adalah, yang selanjutnya disebut PA Desa, adalah pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan Desa, swadaya, dan partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat, pungutan Desa dan lain-lain dari hasil usaha Desa.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
1a.	
KABUPATEN	

13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio PA Des terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d, dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KORONG KONG	

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Natuna.

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Natuna.

Z3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Natuna.

Z4 : rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Natuna.

AF Kab/Kota : Alokasi Formula Kabupaten Natuna

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KORPRIKUM	

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala Desa.

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

PARAF KOORDINASI	
KABUPATEN	
KECAMATAN	
KELOMPOK	
KELOMPOK	

kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABUPATEN	

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
 - terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KABUPATEN	

penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KADIS HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 7 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 3

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil di Antara	Abstrak Kuesioner	Skor Kuesioner Rintang	Rank log Abstrak Kuesioner dan Skor Rintang	Alkohol Formula																Pagu Dana Desa per-Desa
									Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Lesa Wilayah				Alkohol Formula				
									Jumlah Penduduk		Bobot	Jumlah Penduduk Miskin		Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lesa Wilayah	Rasio Lesa Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin									Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)= (19)+(21)+(26)
dai	Sebelat	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	51,412712	29	-	543	0,010854356	0,001085436	5	0,00190404	0,0007616	4	0,0021487	0,00042974	54	0,017456	0,0052368	0,007514	174.968.000	736.542.000
dai	Air Putih	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	47	47,487515	60	-	494	0,009874865	0,000987487	4	0,00152323	0,0006093	6	0,0033765	0,0006753	41	0,0132778	0,0039833	0,006255	145.669.000	707.243.000
nguran Barat	Mekar Jaya	2	561.574.000	MAJU	4	-	52	51,920595	26	-	571	0,011414065	0,001141406	61	0,02322925	0,0092917	54	0,0280339	0,00560677	47	0,0152885	0,0045866	0,020626	480.325.000	1.041.899.000
nguran Barat	Binjai	2	561.574.000	MAJU	2	-	54	54,051926	9	-	785	0,01569184	0,001569184	18	0,00685453	0,0027418	82	0,0425702	0,00851404	32	0,0102001	0,00306	0,015885	369.914.000	931.488.000
nguran Barat	Piantengah	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	47	46,630491	62	-	513	0,010254688	0,001025467	27	0,0102818	0,0041127	40	0,0208709	0,00417417	45	0,01449	0,004347	0,013659	318.084.000	879.658.000
nguran Barat	Selaut	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	46	45,770751	63	-	395	0,007995894	0,000799589	17	0,00647372	0,0025895	6	0,0031771	0,00063542	59	0,0190811	0,0057243	0,009739	226.786.000	788.360.000
raean	Kampung Hilir	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	49,591414	45	-	514	0,010274657	0,001027466	11	0,00418888	0,0016756	3	0,0013064	0,00026128	51	0,0164049	0,0049215	0,007886	183.635.000	745.209.000
raean	Batu Berlian	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	50,359575	36	-	746	0,014912246	0,001491225	8	0,00304646	0,0012186	4	0,002256	0,00045119	53	0,0171457	0,0051437	0,008305	193.391.000	754.965.000
raean	Tanjung Seeling	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	48,564745	54	-	620	0,012393555	0,001239356	48	0,01827875	0,0073115	4	0,002052	0,00041041	51	0,0164454	0,0049336	0,013895	323.569.000	885.143.000
raean	Tanjung Balau	2	561.574.000	MAJU	2	-	52	51,560352	28	-	489	0,009774917	0,000977492	19	0,00723534	0,0028941	7	0,0037026	0,00074052	48	0,015685	0,0047055	0,009318	216.979.000	778.553.000
raean	Pengalalan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	41	41,378665	69	-	511	0,010214688	0,001021469	43	0,01637471	0,0065499	6	0,0030458	0,00060915	42	0,0136822	0,0041047	0,012285	286.083.000	847.657.000
raean	Jermalik	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	53,742778	10	-	429	0,008575541	0,000857254	43	0,01637471	0,0065499	8	0,0041866	0,00083732	60	0,0193034	0,005791	0,014036	326.850.000	888.424.000
nguran Timur	Sungai Ulu	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	51,014927	33	-	1.967	0,039319554	0,003931955	8	0,00304646	0,0012186	41	0,0216165	0,00432329	34	0,0110346	0,0033104	0,012784	297.705.000	939.279.000
nguran Timur	Sempang	3	641.574.000	MAJU	1	-	53	52,883391	19	-	2.327	0,046515812	0,004651581	6	0,00228484	0,0009139	21	0,0107254	0,00214508	40	0,0128764	0,0038629	0,011574	269.511.000	911.085.000
nguran Timur	Batu Gajah	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	49,349314	51	-	1.146	0,022908088	0,002290809	35	0,01332826	0,0053313	62	0,0325139	0,00650279	27	0,0086142	0,0025843	0,016709	389.104.000	1.030.678.000
nguran Utara	Kelarik Utara	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	50,090245	39	-	946	0,018910167	0,001891017	11	0,00418888	0,0016756	21	0,0108796	0,00217592	32	0,010315	0,0030945	0,008837	205.786.000	767.360.000
nguran Utara	Kelarik	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	49	49,47756	46	-	1.016	0,020309439	0,002030944	6	0,00228484	0,0009139	37	0,0193286	0,003863573	31	0,0099278	0,0029784	0,009789	227.954.000	869.528.000
nguran Utara	Kelarik Barat	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	49,926267	42	-	505	0,010094751	0,001009475	83	0,03160701	0,0126428	4	0,0021943	0,00043886	39	0,0127646	0,0038294	0,017921	417.313.000	978.887.000
nguran Utara	Kelarik Air Mati	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	51	51,227576	30	-	701	0,014012713	0,001401271	169	0,06435644	0,0257426	5	0,0024249	0,00048499	32	0,0103766	0,003113	0,030742	715.861.000	1.277.455.000
nguran Utara	Teluk Buton	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	49	49,408926	48	-	465	0,009295167	0,000929517	7	0,00265655	0,0010663	49	0,0254784	0,00509568	36	0,01155	0,003465	0,010556	245.827.000	807.401.000
nguran Utara	Belakang Gunung	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	53,458201	14	-	375	0,007496102	0,00074961	73	0,02779893	0,0111196	13	0,0068144	0,00136288	52	0,0167321	0,0050196	0,018252	425.025.000	986.599.000

ARAF KOORDINASI

STRIKES PARER

五

MINI

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (5)+(9)+(12)+(26)
an Utara	Seluan Barat	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	42	41,723749	68	-	307	0,006136809	0,000613681	2	0,00076161	0,0003046	5	0,002477	0,00049539	46	0,0148314	0,0044494	0,005863	136.535.000	698.109.000
an Utara	Gunung Durian	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	54,071679	8	288.153.000	430	0,00859553	0,000859553	50	0,01904037	0,0076161	16	0,0081156	0,00162313	51	0,0166312	0,0049894	0,015088	351.357.000	1.201.084.000
	Subi	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51	50,536946	35	-	578	0,011553992	0,001155399	39	0,01485149	0,0059406	3	0,0013701	0,00027403	60	0,0195635	0,005869	0,013239	308.296.000	869.870.000
	Subi Besar	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	49	48,684689	53	-	321	0,006416663	0,000641666	23	0,00875857	0,0035034	104	0,0542131	0,01084262	42	0,0135266	0,004058	0,019046	443.515.000	1.005.089.000
	Meliah	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	49,919188	43	-	350	0,006996362	0,000699636	6	0,00228484	0,0009139	5	0,0028294	0,00056589	46	0,015011	0,0045033	0,006683	155.621.000	717.195.000
	Pulau Panjang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	54,341536	6	288.153.000	555	0,011094231	0,001109423	4	0,00152323	0,0006093	17	0,0087944	0,00175889	53	0,0171139	0,0051342	0,008612	200.541.000	1.050.268.000
	Terayak	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	54	54,134692	7	288.153.000	402	0,008035821	0,000803582	116	0,04417365	0,0176695	2	0,0008476	0,00016952	45	0,014678	0,0044034	0,023046	536.668.000	1.386.395.000
	Pulau Kerdau	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	52,688062	17	-	273	0,005457162	0,000545716	19	0,00723534	0,0028941	1	0,0004461	8,9219E-05	52	0,0168612	0,0050584	0,008587	199.975.000	761.549.000
	Subi Besar Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	51,056888	31	-	313	0,006256746	0,000625675	9	0,00342727	0,0013709	77	0,0403143	0,00806286	65	0,021068	0,0063204	0,01638	381.435.000	943.009.000
	Meliah Selatan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	52	51,932531	25	-	241	0,004817495	0,000481749	5	0,00190404	0,0007616	1	0,0002996	5,9918E-05	62	0,0200953	0,0060286	0,007332	170.737.000	732.311.000
Laut	Tanjung Pala	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	54,395943	5	288.153.000	879	0,017570863	0,001757086	8	0,00304646	0,0012186	10	0,0049771	0,00099543	62	0,0200702	0,0060211	0,009992	232.686.000	1.082.413.000
Laut	Air Payang	3	641.574.000	MAJU	1	-	56	55,688675	1	288.153.000	1.120	0,022388358	0,002238836	13	0,0049505	0,0019802	22	0,0115347	0,00230695	41	0,0132903	0,0039871	0,010513	244.817.000	1.174.544.000
Laut	Kadur	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	54	53,722898	11	-	378	0,007556071	0,000755607	23	0,00875857	0,0035034	14	0,007437	0,00148741	61	0,0197562	0,0059269	0,011673	271.835.000	833.409.000
Tiga	Subang Mawang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	49	48,898363	52	-	711	0,014212609	0,001421261	15	0,00571211	0,0022848	20	0,0105661	0,00211321	34	0,0110776	0,0033233	0,009143	212.902.000	774.476.000
Tiga	Beddap	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	49	49,36134	50	-	405	0,00809579	0,000809579	114	0,04341203	0,0173648	3	0,0016187	0,00032374	51	0,016921	0,0049086	0,023407	545.070.000	1.106.644.000
Tiga	Tanjung Batang	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	48	48,349714	56	-	1.065	0,02128893	0,002128893	20	0,00761615	0,0030465	9	0,0047159	0,00094317	33	0,0105371	0,0031611	0,00928	216.094.000	857.668.000
Tiga	Serantes	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	53,245875	15	-	659	0,01317315	0,001317315	144	0,05483625	0,0219345	8	0,0041933	0,00083866	52	0,016938	0,0050981	0,029189	679.712.000	1.241.286.000
Tiga	Subang Mawang Barat	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	49	49,458783	47	-	507	0,01013473	0,001013473	63	0,02399086	0,0095963	12	0,006188	0,00123759	36	0,0115047	0,0034514	0,015299	356.262.000	917.836.000
Tiga	Teluk Labuh	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	47	46,834723	61	-	446	0,008915364	0,000891536	19	0,00723534	0,0028941	3	0,0014912	0,00029825	51	0,0165783	0,0049735	0,009057	210.919.000	772.493.000
uran Timur Laut	Tanjung	3	641.574.000	MAJU	1	-	53	52,679436	24	-	1.044	0,020869148	0,002086915	5	0,00190404	0,0007616	17	0,0091322	0,00182644	24	0,0077441	0,0023232	0,006998	162.966.000	804.540.000
uran Timur Laut	Ceruk	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50,167889	38	-	1.082	0,021628753	0,002162875	94	0,03579589	0,0143184	59	0,0306985	0,00613969	49	0,0160192	0,0048058	0,027427	638.682.000	1.280.256.000
uran Timur Laut	Kelanga	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	49,376888	49	-	1.125	0,022488306	0,002248831	40	0,01523229	0,0060929	56	0,0239467	0,00586933	42	0,0134811	0,0040443	0,018255	425.112.000	1.066.686.000
uran Timur Laut	Punggadah	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	49,928832	41	-	577	0,011534002	0,0011534	6	0,00228484	0,0009139	82	0,0429525	0,00859051	31	0,0100205	0,0030061	0,013664	318.192.000	879.766.000
uran Timur Laut	Sebede Ulu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47,86667	57	-	409	0,008175749	0,000817575	36	0,01370906	0,0054836	28	0,0146701	0,00293403	43	0,014044	0,0042132	0,013448	313.172.000	874.746.000
uran Timur Laut	Linau Manis	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47,573879	59	-	844	0,015871227	0,001587123	43	0,01637471	0,0065499	8	0,004034	0,00080679	31	0,0100434	0,003013	0,012057	280.766.000	842.340.000
uran Timur Laut	Selaman	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	49,943354	40	-	444	0,008875385	0,000887538	8	0,00304646	0,0012186	59	0,0307695	0,0061539	48	0,0153841	0,0046152	0,012875	299.824.000	861.398.000
uran Tengah	Tapau	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	50,569093	34	-	1.070	0,021388878	0,002138888	116	0,04417365	0,0176695	73	0,0378862	0,00757724	27	0,0087312	0,0026193	0,030005	698.721.000	1.340.295.000

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Gunung Tengahan	Harapan Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	48	47,629835	58	-	1.611	0,032203254	0,003220325	222	0,09453922	0,0338157	43	0,0225788	0,00451575	29	0,0095	0,00285	0,044402	1,033.978.000	1,675.552.000
Gunung Tengahan	Air Lengit	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	51,056768	32	-	1.140	0,02278815	0,002278815	9	0,00342727	0,0013709	94	0,0492807	0,00985614	29	0,0095054	0,0028516	0,016357	380.915.000	1,022.489.000
Gunung Selatan	Cenaga	2	561.574.000	MAJU	6	-	53	52,896154	18	-	994	0,019869668	0,001986967	138	0,05255141	0,0210206	156	0,0814147	0,01628295	29	0,0094615	0,0028385	0,042129	981.051.000	1,542.625.000
Gunung Selatan	Cenaga Selatan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	53,550296	13	-	932	0,018630312	0,001863031	9	0,00342727	0,0013709	12	0,0064888	0,00129775	33	0,0107029	0,0032109	0,007743	180.300.000	741.874.000
Gunung Selatan	Cenaga Utara	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	45	45,739444	64	-	906	0,018110582	0,001811058	4	0,00152323	0,0006093	23	0,0117833	0,00235665	46	0,0150415	0,0045124	0,009289	216.322.000	777.896.000
Gunung Selatan	Cenaga Tengah	2	561.574.000	MAJU	1	-	50	50,175642	37	-	509	0,010174709	0,001017471	10	0,00380607	0,0015232	13	0,006892	0,0013784	52	0,0169727	0,0050918	0,009011	209.836.000	771.410.000
Gunung Timur	Arung Ayam	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	45	45,306412	65	-	984	0,019669772	0,001966977	201	0,07654227	0,0306169	12	0,0062071	0,00124142	33	0,0106702	0,0032011	0,037026	862.229.000	1,423.803.000
Gunung Timur	Air Nias	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	48,474374	55	-	868	0,017350977	0,001735098	111	0,04226961	0,0169078	5	0,0025236	0,00050472	55	0,0179553	0,0053866	0,024534	571.327.000	1,132.901.000
Gunung Timur	Air Ringau	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	44	43,591722	67	-	710	0,01419262	0,001419262	40	0,01523229	0,00060929	3	0,0017908	0,00035815	38	0,0124587	0,0037376	0,011608	270.313.000	831.887.000
Gunung Batubi	Payak	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	45	44,883505	66	-	722	0,014432495	0,00144325	4	0,00152323	0,0006093	8	0,0039575	0,0007915	54	0,0174649	0,0052395	0,008084	188.240.000	749.814.000
Gunung Batubi	Batubi Jaya	3	641.574.000	MAJU	1	-	52	51,777008	27	-	1.494	0,02986447	0,002986447	4	0,00152323	0,0006093	53	0,027626	0,0055252	39	0,0126239	0,0037872	0,012908	300.590.000	942.164.000
Gunung Batubi	Gunung Putri	3	641.574.000	MAJU	1	-	54	53,005972	12	-	1.218	0,024347339	0,002434734	10	0,00380807	0,0015232	90	0,0468399	0,00936799	38	0,0121454	0,0036436	0,01697	395.168.000	1,036.742.000
Gunung Batubi	Sedarat Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	53,064776	16	-	520	0,010394595	0,001039459	6	0,00228484	0,0009139	107	0,0557236	0,01114472	49	0,015782	0,0047346	0,017833	415.269.000	976.843.000
Gunung Batubi	Sedarat Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	52,737489	22	-	416	0,008315676	0,000831568	22	0,00837776	0,0033511	39	0,0203671	0,00407343	46	0,0147909	0,0044373	0,012693	295.589.000	857.163.000
Gunung Batubi	Semedang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	41	40,618134	70	-	393	0,007855915	0,000785591	15	0,00571211	0,0022848	26	0,0133576	0,00267152	63	0,0205496	0,0061648	0,011907	277.272.000	838.846.000
Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga	2	561.574.000	MAJU	1	-	55	54,622147	4	-	877	0,017530884	0,001753088	4	0,00152323	0,0006093	7	0,0036134	0,00072267	29	0,0092563	0,0027769	0,005862	136.506.000	986.233.000
Pulau Tiga Barat	Tanjung Kumbuk Utara	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	55	55,144452	2	-	490	0,009794907	0,000979491	2	0,00076161	0,0003046	8	0,0040977	0,00081954	50	0,0162956	0,0048887	0,006992	162.830.000	1,012.557.000
Pulau Tiga Barat	Setumuk	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	52,881378	20	-	367	0,007336185	0,000733619	18	0,00685453	0,0027418	7	0,0035496	0,00070993	45	0,0145775	0,0043732	0,008559	198.303.000	760.877.000
Pulau Tiga Barat	Seladang	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	52,843862	21	-	450	0,008995322	0,000899532	6	0,00228484	0,0009139	6	0,0032183	0,00064365	35	0,0114892	0,0034468	0,005904	137.483.000	699.057.000
Pulau Tiga Barat	Air Kumpai	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	55	54,956372	3	-	530	0,010594491	0,001059449	8	0,00304646	0,0012186	4	0,002204	0,0004408	54	0,0173569	0,0052011	0,00792	184.429.000	1,034.156.000
Pulau Tiga Barat	Batu Belanak	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52,685677	23	-	631	0,012613441	0,001261344	36	0,01370906	0,0054836	7	0,00337673	0,00075346	42	0,0135602	0,0040681	0,011566	269.347.000	830.921.000
Pulau Tiga Barat	Gunung Jambat	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	50	49,728847	44	-	671	0,013413025	0,001341303	5	0,00190404	0,0007616	4	0,0020966	0,00041933	56	0,0181901	0,005437	0,007979	185.813.000	747.387.000
			40430180000			0				2.305.224.000	50.026.000	1.000	10%	2.626.000	1.000	40%	1.915.293	1.000	20%	3.085.282	1.000	0.300	1.000	23.286.881.000	66.022.285.000



RUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
SANG HAJAH	

8